

PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

2024

KPT No. 248 Tahun 2024

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN MENDAFTARKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BUOL TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk melaksanakan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buol tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang akan mendaftarkan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; KPT No. 360 Tahun 2024; KPT No. 293 Tahun 2024
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mendaftarkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) kursi dari jumlah 25 (dua puluh lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol atau paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024 Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu jika mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25 %(dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 22.490 (dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, ketentuan dimaksud hanya berlaku untuk Partai Politik Peserta Pemilu yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buol Tahun 2024.

- CATATAN :
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, 04 Agustus 2024
 - Lamp.: 2 hlm